



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 3 TAHUN 1999

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

22. Keputusan

22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 10 Tahun 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 tentang Pedoman Penyusuna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenaia pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGE-LANG TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar
Rp. 28.281.069.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN.

- PendapatanRp. 28.281.069.000,00

b. BELANJA.

- R u t i n Rp. 20.224.830.000,00

- Pembangunan Rp. 8.056.239.000,00

Rp. 28.281.069.000,00

Pasal 2

Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 1.932.024.000,00

b. Belanja Rp. 1.932.024.000,00

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Penggeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan.
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin.
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6


Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Magelang.
Pada tanggal 10 April 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
K E T U A

Menjelaskan Tugas


DJATMIKO.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG


SUKADI.

RINGKASAN : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

NOMOR :
TANGGAL :

URAIAN	JUMLAH (Rp)	NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
2	3	4	5	6
PENDAPATAN.		11.	BELANJA	
			A. RUTIN.	20.224.830.000
BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.....	Up.	1.	Belanja Pegawai	11.126.416.000
		2.	Belanja Barang	4.679.016.000
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	7.143.319.000	3.	Belanja Pemeliharaan	693.615.000
		4.	Belanja Perjalanan Dinas.....	134.704.000
a. Pajak Daerah	926.000.000	5.	Belanja lain-lain	3.067.826.000
b. Retribusi Daerah.....	5.997.867.000	6.	Angsuran Pinjaman.....	73.500.000
c. Bagian Laba Usaha Daerah	159.802.000	7.	Pensiun Onderstand.....	10.000.000
d. Lain-lain Pendapatan..	59.650.000	8.	Ganjaran Subsidi Sumbangan.....	54.543.000
		9.	Tak Masuk Bagian Lain.....	105.103.000
		10.	Tak Tersangka	280.107.000
			B. PEMBANGUNAN	8.056.239.000
3. PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	21.137.750.000	1.	Sektor Industri	0
		2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan.	183.400.000
a. Bagi Hasil Pajak	2.244.131.000	3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	0
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	0	4.	Sektor Tenaga Kerja	6.000.000
c. Subsidi Daerah Otonom.	11.317.626.000	5.	Sektor Perdagangan Pengembangan Usaha Daerah & Koperasi.	505.796.000
d. Bantuan Pembangunan.	7.575.993.000	6.	Sektor Transportasi.....	2.053.394.000
e. Penerimaan Lainnya.	0	7.	Sektor Pertambangan dan Energi.	0
		8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	31.000.000
		9.	Sektor Pengembangan Daerah dan Pemukiman.....	1.081.800.000
		10.	Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang	303.045.000
		11.	Sektor Pendidikan & Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan Y.M.E....	1.562.650.000
		12.	Sektor Kependudukan & Keluarga Sejahtera	322.250.000
		13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita - Anak dan Remaja	116.444.000
		14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman.	500.000.000
4. BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0	15.	Sektor Agama	22.000.000
		16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	191.337.000
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0	17.	Sektor Hukum	13.000.000
b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri.	0	18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.....	980.623.000
		19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa.	58.500.000
		20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban.	125.000.000
		21.	Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan	0
JUMLAH	28.281.069.000	JUMLAH		28.281.069.000

URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN TH 1998/1999 (RIBUAN Rp)	ANGGARAN TH 1999/2000 (RIBUAN Rp)	BERTAMBAH BERKURANG (RIBUAN Rp)	%
1	2	3	4	5
PENERIMAAN DAERAH	24.229.060	28.281.069	4.052.009	16,72
A. PENERIMAAN RUTIN	24.229.060	28.281.069	4.052.009	16,72
1. BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU	707.764	Up.	(707.764)	(100,00)
2. BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	6.706.855	7.143.319	436.464	6,51
2.1. Pajak Daerah	924.411	926.000	1.589	0,17
2.2. Retribusi Daerah	1.488.623	5.997.867	4.509.244	302,91
2.3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	200.800	159.802	(40.998)	(20,42)
2.4. Lain-lain Pendapatan..	0	59.650	59.650	
2.5. Penerimaan dari Dinas-Dinas	3.866.500	0	(3.866.500)	(100,00)
2.6. Penerimaan Lain-lain ..	226.521	0	(226.521)	(100,00)
3. PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	16.814.441	21.137.750	4.323.309	25,71
3.1. Bagi Hasil Pajak	2.038.221	2.244.131	205.910	10,10
3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak	30.449	0	(30.449)	(100,00)
3.3. Subsidi Daerah Otonom.	11.348.715	11.317.626	(31.089)	(0,27)
3.4. Bantuan Pembangunan ..	3.397.056	7.575.993	4.178.937	123,02
3.5. Penerimaan Lainnya ...	0	0	0	
4. BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0	0	0	0
4.1. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0	0	0	0
4.1. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri.	0	0	0	0
JUMLAH A	24.229.060	28.281.069	4.052.009	16,72
II. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN ..	2.463.908	1.932.024	(531.884)	(21,59)
JUMLAH SELURUHNYA	26.692.968	30.213.093	3.520.125	13,19

URAIAN PENGELUARAN	ANCCARAN TH	ANCCARAN TH	BERTAMBAH	%
	1998/1999	1999/2000	BERKURANG	
	(RIBUAN Rp)	(RIBUAN Rp)	(RIBUAN Rp)	
6	7	8	9	10
PENGELUARAN RUTIN	19.743.975	20.224.830	480.855	2,44
1. Belanja Pegawai	11.124.885	11.126.416	1.531	0,01
2. Belanja Barang	4.636.571	4.679.016	42.445	0,92
3. Belanja Pemeliharaan	683.832	693.615	9.783	1,43
4. Belanja Perjalanan Dinas	149.660	134.704	(14.956)	(9,99)
5. Belanja Lain-lain	2.711.948	3.067.826	355.878	13,12
6. Angsuran Pinjaman	123.500	73.500	(50.000)	(40,49)
7. Pensiun	10.000	10.000	--	0,00
8. Ganjaran Subsidi Sumbangan ..	92.705	54.543	(38.162)	(41,16)
9. Tak Masuk Bagian Lain	167.247	105.103	(62.144)	(37,16)
10. Tak Tersangka	43.627	280.107	236.480	542,05
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	4.485.085	8.056.239	3.571.154	79,62
1. Sektor Industri	11.730	0	(11.730)	(100,00)
2. Sektor Pertanian & Kehutanan.	77.005	183.400	106.395	138,17
3. Sektor Sumber daya air dan i- rigasi	15.000	--	(15.000)	(100,00)
4. Sektor Tenaga Kerja	6.000	6.000	--	0,00
5. Sektor Perdagangan, Pengembang an Usaha Daerah dan Ko operasi	192.145	505.796	313.651	163,24
6. Sektor Transportasi	1.363.500	2.053.394	689.894	50,60
7. Sektor Pertambangan & Energi.	--	--	--	--
8. Sektor Pariwisata & Telekomu- nikasi	61.984	31.000	(30.984)	(49,99)
9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	142.478	1.081.800	939.322	659,28
10. Sektor Lingkungan Hidup & Ta ta Ruang	126.000	303.045	177.045	140,51
11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan- terhadap Tuhan YME, Pe muda dan Olah Raga ...	746.845	1.562.650	815.805	109,23
12. Sektor Kependudukan dan Kelu- arga Sejahtera	402.087	322.250	(79.837)	(19,86)
13. Sektor Kesehatan, Kesejahtera an Sosial, Peranan Wa- nita, anak dan remaja.	196.343	116.444	(79.899)	(40,69)
14. Sektor Perumahan & Pemukiman.	198.500	500.000	301.500	151,89
15. Sektor A g a m a	33.000	22.000	(11.000)	(33,33)
16. Sektor Ilmu Pengetahuan & Tek nologi	98.000	191.337	93.337	95,24
17. Sektor H u k u m	6.750	13.000	6.250	92,59
18. Sektor Aparatur Pemerintah & Pengawasan.....	753.718	980.623	226.905	30,10
19. Sektor Politik, Penerangan ..	36.500	58.500	22.000	60,27
20. Sektor Keamanan & Ketertiban.	17.500	125.000	107.500	614,29
21. Bantuan Pembangunan kepada Da erah Bawahan.....	--	0	0	--
JUMLAH (A + B)	24.229.060	28.281.069	4.052.009	16,72
II. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN ..	2.463.908	1.932.024	(531.884)	(21,59)
JUMLAH SELURUHNYA	26.692.968	30.213.093	3.520.125	13,19

Lampiran II Peraturan Daerah

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

NOMOR URUT	U R A I A N	PASAL-PASAL
1.	2.	3.
1.	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1049
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080
4.	Belanja Lain-lain	1081 sampai dengan 1000